

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisa penyebab banyaknya becak yang di modifikasi menjadi becak motor di wilayah hukum Polrestaes Semarang, Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap bentor di wilayah hukum Polrestaes Semarang, Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan solusi dalam mengatasi penegakan hukum becak yang dimodifikasi di wilayah hukum Polrestaes Semarang

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis sosilogis, spesifikasi dalam penelitian adalah deskriptis analistis, metode populasi dan sampling ialah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, analisa data yang digunakan bersifat kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis dengan teori penegakan hukum dan teori efektifitas hukum.

Penyebab banyaknya becak yaitu Potensi Bentor sebagai angkutan perkotaan menunjukkan peningkatan, hal tersebut terjadi karena makin meningkatnya kebutuhan sarana angkutan dan juga daerah layanan transportasi yang tidak dapat dilayani oleh sarana angkutan yang lain, Karena sulitnya mencari pekerjaan, sehingga banyak yang memilih menjadi ojek bentor, Pengangguran yang banyak, sehingga masyarakat cenderung mencari pekerjaan yang mudah yaitu menjadi bentor. Penegakan hukum terhadap pelanggaran bentor di wilayah hukum Satuan Polrestaes Semarang mengacu Pasal: 277 Undang Undang No. 22 Tahun 2009. Penegakan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya mengenai larangan mengendarai becak motor terdapat beberapa hambatan yaitu faktor penegak hukumnya. Pihak kepolisian seharusnya dengan tegas menindak semua pengemudi bentor walaupun memiliki surat-surat dan SIM yang lengkap, sebab kendaraan tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Kedua adalah faktor sarana atau fasilitas yakni dalam hal penyitaan kendaraan dimana pihak Kepolisian tidak dapat mengamankan bentor dengan jumlah yang banyak karena fasilitas yang digunakan untuk mengangkut bentor tidak memadai banyaknya bentor yang ada di Semarang. Faktor terakhir yang ditemukan oleh penulis adalah faktor masyarakat dimana rendahnya kesadaran masyarakat terhadap berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 akan menghambat penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polisi, selain itu masyarakat juga kurang mengerti akibat yang akan diterima apabila mereka masih saja menggunakan bentor. Solusi dalam mengatasi hambatan yaitu dengan koordinasi Polrestaes Semarang dengan Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam penegakan hukum becak motor di Kota Semarang sebagai berikut : Kesatuan Tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan penguatan melalui hukum

Kata-kata kunci : Upaya, penegakan hukum, bentor

## ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the causes of the number of pedicabs that are modified into motorized pedicabs in the Semarang police area, to find out and analyze the law enforcement of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation towards the collision in the Semarang Policerest area, for know and analyze the obstacles and solutions in overcoming the enforcement of the modified rickshaws in the area of law Semarang Police

The approach method used is normative juridical and sosilogis juridical method, the specifications in the study are analytical descriptis, population and sampling methods are all objects or all symptoms or all events or all units to be studied, data collection techniques using literature studies and interviews, data analysis used is qualitative. The research problem is analyzed by law enforcement theory and law effectiveness theory.

The cause of the number of pedicabs is that the potential of Bendor as urban transportation shows an increase, it happens because of the increasing need for transportation facilities and also transportation service areas that cannot be served by other transportation facilities, because of the difficulty of finding work, so many choose to become motorcycle taxi drivers, unemployment a lot, so people tend to look for easy work that is a crime. Law enforcement against violations of the conflict in the jurisdiction of the Semarang Police Resort Unit refers to Article: 277 of Law No. 22 of 2009. Law Enforcement Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation regarding the prohibition of riding a motorized pedicab there are several obstacles namely law enforcement factors. The police should firmly crack down on all drivers even if they have complete paperwork and driver's license, because the vehicle is deemed not to meet technical requirements and roadworthiness. Second is the factor of facilities or facilities, namely in the case of confiscation of vehicles where the Police cannot secure a large number of collisions because the facilities used to transport the collision are inadequate, the number of collisions in Semarang. The last factor discovered by the author is the community factor where the low awareness of the community towards the enactment of Law No. 22 of 2009 will hamper law enforcement carried out by the Police, besides that the public also does not understand the consequences that will be received if they still use the bendor. The solution in overcoming obstacles is by coordinating the Semarang Polrestabes with the Semarang City Transportation Department in enforcing the motorized becak in Semarang City as follows: Unity of Action, communication, division of labor and strengthening through law

Key words: Efforts, law enforcement, conflict